

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI DI BAWAH REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang”, yang direncanakan ditetapkan sebagai Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang.

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi memiliki komitmen untuk senantiasa mengembangkan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan serta arah strategis Universitas. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang yang menjadi dasar pengaturan mengenai struktur, kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi di bawah Rektor.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan kelembagaan dan semakin kuatnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), diperlukan penguatan fungsi kelembagaan yang dapat mendukung pelaksanaan, koordinasi, dan pengembangan agenda SDGs di lingkungan Universitas Negeri Semarang. SDGs memiliki keterkaitan yang erat dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kerja sama, serta tata kelola perguruan tinggi. Oleh karena itu, penguatan peran Universitas Negeri Semarang dalam mendukung pencapaian SDGs perlu didukung dengan struktur kelembagaan yang memadai.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan agenda tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan fungsi Kantor Urusan Internasional (KUI) dengan menambahkan fungsi dan peran sebagai pusat pengembangan dan koordinasi SDGs. Pengintegrasian fungsi tersebut tercermin melalui perubahan nomenklatur Kantor Urusan Internasional (KUI) menjadi Kantor Urusan Internasional dan SDGs Center (KUI dan SDGs Center). Perubahan nomenklatur ini dimaksudkan untuk mencerminkan penguatan fungsi kelembagaan sekaligus membangun sinergi antara pelaksanaan urusan internasional dengan agenda pembangunan berkelanjutan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Perubahan nomenklatur tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 agar terdapat kesesuaian antara nomenklatur, kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi. Penyesuaian ini juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan dan pelaksanaan fungsi KUI dan SDGs Center dalam struktur organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagai dasar hukum bagi perubahan nomenklatur KUI menjadi KUI dan SDGs Center, sekaligus sebagai upaya memperkuat tata

kelola kelembagaan dan kontribusi Universitas Negeri Semarang dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang ini bertujuan untuk:

1. memberikan dasar hukum bagi perubahan nomenklatur KUI menjadi KUI dan SDGs Center;
2. menyesuaikan struktur organisasi di bawah Rektor dengan kebutuhan kelembagaan Universitas Negeri Semarang;
3. memperkuat pelaksanaan agenda SDGs di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
4. meningkatkan sinergi antara fungsi urusan internasional dan pencapaian SDGs;
5. memberikan kepastian mengenai kedudukan dan fungsi unit organisasi yang menangani urusan internasional dan SDGs; dan
6. mewujudkan struktur dan tata kerja organisasi yang lebih efektif, efisien, terintegrasi, dan adaptif.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang hendak diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya nomenklatur organisasi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan kelembagaan Universitas Negeri Semarang.
2. Terwujudnya KUI dan SDGs Center sebagai unit yang memiliki kedudukan dan dasar hukum yang jelas dalam struktur organisasi di bawah Rektor.
3. Meningkatnya efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan urusan internasional dan SDGs.
4. Terintegrasinya agenda SDGs dalam penyelenggaraan dan pengembangan program Universitas Negeri Semarang.
5. Meningkatnya kontribusi Universitas Negeri Semarang terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
6. Terwujudnya struktur dan tata kerja organisasi yang mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Universitas Negeri Semarang.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan cakupan materi muatan sebagai berikut:

1. Perubahan nomenklatur Kantor Urusan Internasional (KUI) menjadi Kantor Urusan Internasional dan SDGs Center (KUI dan SDGs Center).
2. Penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 yang terdampak oleh perubahan nomenklatur tersebut.
3. Penegasan kedudukan KUI dan SDGs Center dalam struktur organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang.
4. Penyesuaian ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja sepanjang diperlukan sebagai konsekuensi perubahan nomenklatur dan penguatan fungsi SDGs Center.
5. Penyesuaian nomenklatur pada ketentuan, bagan struktur organisasi, atau lampiran Peraturan Rektor yang berkaitan dengan KUI.

B. Arah Pengaturan

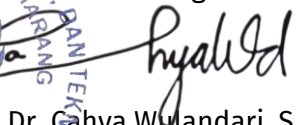
Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Menetapkan perubahan nomenklatur KUI menjadi KUI dan SDGs Center dalam struktur organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan fungsi SDGs Center.
3. Mengarahkan penguatan sinergi antara pelaksanaan urusan internasional dan agenda SDGs.
4. Menjamin adanya kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja KUI dan SDGs Center.
5. Mendorong pelaksanaan agenda SDGs yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta pengembangan kelembagaan Universitas Negeri Semarang.
6. Menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan struktur dan tata kerja organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, sehingga pelaksanaan fungsi KUI dan SDGs Center dapat berjalan secara lebih efektif, terkoordinasi, dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian visi, misi, tujuan strategis, serta reputasi Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 15 Desember 2025

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001

